



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Pringtutul Utara, RT. 007/RW. 001, Xxxx, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 003/RW. 002, Xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal 07 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 April 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cimanggung, Kabupaten Sumedang;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda (Ceraai Hidup) dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 9 tahun 11 bulan di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Pringtutul Utara, Rt.007 Rw.001, Xxxx;
4. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat sudah dalam keadaan mengandung kurang lebih 3 bulan dan telah melahirkan seorang anak yang bernama: xxxx, tempat, tanggal lahir Kebumen, 08 Oktober 2011, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri, namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi dengan baik;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020, dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti pada posita 6 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Rt.003 Rw.002, Xxxx, yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/ nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pada pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan lebih 2 tahun lamanya;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kbm



mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 321114531074000, tanggal 4 Desember 2013, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Nomor 204/16/IV/2011, tanggal 6 April 2011, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.2);

B. Saksi :

1. xxxx, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pringtutul Utara RT. 07/RW. 01, Desa Pringtutul, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sejak bulan Maret 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa pamit Penggugat;
 - bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kbm



tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena saksi sering ke rumah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pringtutul Utara RT. 07/RW. 01, Desa Pringtutul, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengakran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sejak bulan Maret 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa pamit Penggugat;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena saksi sering ke rumah Penggugat;
- bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk datang di muka sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kemudian dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, dengan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan membina rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis perlu menilai tentang bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat yang berupa fotokopi Kartu

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, maka oleh karena alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat berpenduduk dan beralamat sebagaimana tertera dalam identitas yang bersangkutan di awal surat gugatannya, dan telah memenuhi syarat baik formil maupun materil, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai akta otentik yang berdasarkan pasal 165 HIR mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 06 April 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan pasal 7 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e dan Pasal 147 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2020 tanpa pamit Penggugat, dan selama Tergugat pergi tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kbm



telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2020 tanpa pamit Penggugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Maret 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan tahun berturut-turut;
2. Bahwa selama #9016# tahun Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kbm



norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 292 sebagai berikut :

**إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى
القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال
تستطيع الإنفاق منه**

Artinya : "Apabila suami menghilang satu tahun atau lebih tanpa alasan yang sah, maka isterinya dapat meminta kepada hakim untuk menceraikan dengan talak ba'in, sepanjang (kepergian suami) menyebabkan penderitaan bagi isteri walaupun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah".

2. Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

**وإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان
الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهم أو عجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : "Dan apabila gugatan isteri telah terbukti di depan sidang pengadilan (hakim) dengan bukti yang diajukan oleh isteri atau dengan pengakuan suami, sedangkan perbuatan menyakitkan yang dilakukan oleh suami tersebut berpengaruh pada kelangsungan keutuhan rumah tangga pada umumnya, dan pengadilan (hakim) tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami kepada isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni "membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang" serta "membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia" tidak terwujud lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kbm



perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan. Hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum 1 (satu) dan 2 (dua) yang terungkap di persidangan tersebut ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk menghadap di muka persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Kharis sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daldiri, S.H. dan Drs. Suhardi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Daldiri, S.H.

Hakim Aggota

Drs. Suhardi

Drs. Kharis

Panitera Pengganti

Agus Subagiyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	380.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	505.000,00